

**FENOMENA ARISAN UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
SYARIAH DI KELURAHAN BAILANG KECAMATAN BUNAKEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

Mohammad Iqbal Sawali

NIM. 20141102

**EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1446 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mohammad Iqbal Sawali
NIM : 20141102
Program : Ekonomi Syariah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Manado

Dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal secara hukum.

Manado, 19 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Mohammad Iqbal Sawali

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

iii

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di

Manado

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I:

Nama : Mohammad Ikbal Sawali


Nim : 20141102

Judul Skripsi : Fenomena Praktik Arisan uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken

Sudah dapat diajukan untuk Ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing 1



Sjamsuddin A.K. Antuli M.Ag
NIP. 197611262003121003

Pembimbing 2




Nurul Azizah Azzochrah. M.E
NIP. 199305092020122014

Mengetahui,

Ketua Prodi Ekonomi Syariah



Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A.
NIP. 199403152019032018



PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **“Fenomena Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken”** yang disusun oleh Mohammad Ikbal Sawali, NIM: 20141102, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada 12 Maret 2025 dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Manado, 19 Mei 2025

DEWAN PENGUJI:

Penguji I : Dr. Muhammad muzwir R luntajo. M.Si ()
Penguji II : Sofyan Oktavian Tubagus. M.Si ()
Pembimbing I : Sjamsuddin AK Antuli. M.A ()
Pembimbing II : Nurul Azizah Azzochrah, M.E ()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Radlyah Hasn Jan, M.Si
NIP. 197009061998032001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِلهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, inayah serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepala Madrasah Dalam Monitoring”

Shawalat serta sallah semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sholallahu Alaihi Wasalam, keluarga, para sahabat serta pengikutnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya ibunda Fitri Mohu dan ayah Medan Sawali dan juga kaka saya Inggrit Ingriani Sawali yang telah membantu baik secara moril maupun materi sehingga penulis bisa berkuliah di IAIN Manado dan bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tak lupa juga Kepada Pembimbing I Sjamsuddin AK. Antuli, M.A dan Pembimbing II Nurul Azizah Azzochrah, M.E yang telah berkenan memberikan bimbingan, pengetahuan, saran dan meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Selain itu penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada dosen penguji, Dr. Mohammad Muzwir R. Luntajo, M.Si dan Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si yang telah memberikan saran dan arahan bagi penulis sehingga membuat penulis lebih terarah dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi penulis lebih baik, terimakasih penulis sampaikan karena sudah menjadi dosen penguji terbaik bagi penulis.

Pada dasarnya dalam setiap usaha untuk mencapai suatu keberhasilan tidak lepas dari masalah dan tantangan. Demikian pula yang telah dialami penulis dalam menyusun skripsi ini, namun berkat niat dan kemauan serta kerja keras yang sesungguhnya dengan iringan doa dan juga dorongan dari berbagai pihak maka semua masalah, hambatan serta tantangan ini dapat teratasi. Untuk itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI selaku Rektor IAIN Manado, Dr. Hj Salma, M.Hi selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan. Dan Dr. Mastang Ambo baba, M.Ag selaku wakil rector III bidang kemahasiswaan.
2. Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Moh Muzwir R. Luntajo, M.Si selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Nurlaila Harun, M.Si selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
3. Fitri Ayu Lestari Niu, M.S.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Lilly Anggrayni, S.E., M.S.A selaku Sekrtaris Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi bagi penulis dan ikut membantu menyelesaikan persoalan administrasi bagi penulis.
4. Sjamsuddin AK. Antuli, M.A selaku Dosen penasehat akademik yang telah membantu memberikan bantuan dan juga arahan terutama pada tahap awal perancangan judul Skripsi dan seluruh dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang selama ini sudah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
5. Fitri Mohu dan Medan Sawali Adalah orang tua saya yang mati-matian untuk membiayai kuliah penulis sampai sarjana dan tidak bosan-bosan untuk penulis agar cepat menyelesaikan ujian skripsinya. Sekali lagi makasih banyak untuk orang tua penulis. Semoga sehat selalu dan banyak rezeki
6. Inggrit I. Sawali adalah kaka saya satu-satunya yang membantu penulis baik secara moril maupun materi
7. Nadila Aulia Bahihi terima kasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran ataupun materi kepada penulis, serta memberi semangat untuk terus maju dalam meraih apa yang menjadi impian penulis
8. Teman-teman Kelas Ekonomi Syariah A Angkatan 2020 Sahabat Anastasya Lasahido dan Sinadria Fidianto yang telah sama-sama saling memotivasi

dalam proses penulisan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. PK IAIN Manado Cabang Metro Manado yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Grup Para kage ada sahabat-sahabat seperjuangan saya, Aldi Makalalag, Abdi Nizal, Ayi Makalalag, Brian Mokoginta, Andika Syaputra, Zidan Abdullah, Fauzi Mansur, Angga mokodongan, Aksa Nading dan Fauzi Sadjab, Roy Madiutu dan Rivaldi Darondo

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya dan semoga segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan penelitian	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Definisi Operasional.....	4
G. Penelitian Terdahulu.....	5
BAB II.....	7
KAJIAN TEORI.....	7
A. Pengertian Arisan	7
B. Ekonomi Syariah.....	12
BAB III.....	42
METODOLOGI PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan data	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Metode Penulisan	44
H. Sistematika Pembahasan	45
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
A. Temuan Penelitian	48
B. Analisis dan Pembahasan	57
BAB V	63
PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Nama : Mohammad Iqbal Sawali
NIM : 20141102
Judul Skripsi : Fenomena Arisan Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
Di Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik arisan uang di Kelurahan Bailang, mengkaji kesesuaian dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi dampak ekonomi dan sosialnya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi ketua arisan, anggota arisan serta tokoh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan uang di Kelurahan Bailang menggunakan sistem “*stor langsung*”, di mana anggota menyetorkan dana secara rutin dan menerima giliran secara transparan tanpa penahanan dana oleh pihak tertentu. Arisan ini berperan sebagai alternatif sistem keuangan bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik ini sejalan dengan prinsip *qardh* (utang piutang), *wadi'ah* (titipan) dan *ta'awun* (tolong menolong), meskipun tidak didasarkan pada akad formal tertulis. Transparansi, kejujuran dan keadilan menjadi nilai utama yang diterapkan dalam praktik ini, sehingga bebas dari unsur riba dan gharar. Dampak arisan uang terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat mencakup pemenuhan kebutuhan mendesak, peningkatan kedisiplinan keuangan, serta pemberdayaan ekonomi melalui modal usaha. Selain itu, arisan memperkuat solidaritas sosial dan kepercayaan antaranggota. Namun ketiadaan akad formal berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama dalam hal kepastian pengembalian dana. Oleh karena itu diperlukan upaya penguatan regulasi berbasis syariah agar praktik arisan uang dapat semakin sesuai dengan prinsip ekonomi Islam serta meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Arisan Uang, Kesejahteraan Ekonomi Qardh, Wadi'ah, Ta'awun, Solidaritas Sosial.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dinamika kehidupan sosial-ekonomi Masyarakat, kebutuhan finansial seringkali mendorong individu untuk mencari solusi alternatif di luar mekanisme perbankan atau lembaga keuangan formal. Salah satu fenomena ekonomi yang tumbuh dan mengakar kuat dalam kultur masyarakat Indonesia adalah praktik arisan uang. Di Kelurahan Bailang, kecamatan Bunaken, kegiatan arisan menjadi praktik ekonomi yang lumrah ditemui dalam keseharian Masyarakat, baik sebagai bentuk solidaritas sosial maupun sebagai strategi perencanaan keuangan domestik.

Secara sosiologis, arisan telah bertransformasi menjadi praktik ekonomi berbasis komunitas, yang tidak hanya bertujuan untuk menggalang dana secara bergilir, tetapi juga memperkuat jejaring sosial di antara anggotanya. Fenomena ini sesuai dengan temuan koentjaraningrat yang menjelaskan bahwa praktik-praktik gotong royong dan kebersamaan merupakan elemen khas Masyarakat Indonesia yang terus bertahan dalam bentuk-bentuk modern seperti arisan.¹

Namun dalam praktiknya, arisan uang tidak selalu berjalan sesuai nilai-nilai keadilan, amanah dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam transaksi muamalah menurut perpektif ekonomi Islam. Munculnya kasus-kasus konflik, penipuan, hingga praktik riba terselubung dalam pelaksanaan arisan menunjukkan adanya penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk kasus di Kelurahan Sememi, kota Surabaya, coordinator arisan kerap kali memanfaatkan ketidaktahuan anggota yang Sebagian besar adalah ibu rumah tangga pelaku UMKM, untuk kepentingan pribadi dengan dalih pengelolaan uang.²

Dalam hukum ekonomi Islam, Praktik muamalah seperti arisan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran dan Hadis, namun secara prinsip dapat dibolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan) dan

¹ Koentjaraningrat, *“Pengantar Ilmu Antropologi”* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h25

² Maulana, Rizka. *“Analisis Praktik Arisan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kelurahan Sememi, Surabaya)”*. *“Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 5, No. 2, 2020.*

bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat. Terlebih, arisan kerap menjadi alternatif utama dalam perencanaan keuangan rumah tangga, terutama bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sulit mengakses layanan keuangan formal.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan antara lain:

1. Mekanisme arisan uang di Kelurahan Bailang
2. Tinjauan mekanisme arisan uang di kelurahan Bailang dalam Perspektif Ekonomi Syariah.
3. Dampak dari arisan uang terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Mekanisme “Arisan Uang” di Kelurahan Bailang?
2. Bagaimana fenomena “Arisan Uang di Kelurahan Bailang di tinjau dari perspektif Ekonomi Syariah?
3. Apa dampak dari “Arisan uang” terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di kelurahan Bailang?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik Arisan uang di Kelurahan Bailang
2. Untuk Mengetahui praktik uang di Kelurahan Bailang berdasarkan perspektif ekonomi syariah.
3. Untuk mengidentifikasi dampak dan manfaat ekonomi arisan uang pada masyarakat di kelurahan Bailang

F. Manfaat Penelitian

Terdapat dua aspek kebermanfaatannya dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada studi ekonomi syariah, khususnya dalam mengidentifikasi fenomena arisan uang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktikal diharapkan bisa menambah wawasan masyarakat agar melakukan program arisan yang sesuai dengan hukum Islam, terkhusus yang berkesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

G. Definisi Operasional

1. Praktik Arisan uang

Praktik Arisan Uang adalah bentuk praktik pengumpulan uang. Praktik Arisan uang merupakan kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok arisan akan keluar sebagai penerima. Penentuan penerima biasanya dilakukan dengan jalan pengundian terhadap kegiatan arisan tersebut. Arisan yang diadakan adalah arisan mingguan yang terdiri dari suatu kelompok arisan yang jumlah anggotanya terdiri dari beberapa orang. Merujuk pada pengertian tersebut, mekanisme arisan adalah proses menabung dengan konsep utang piutang. Karena menyangkut proses utang piutang, maka perlu adanya kajian tentang proses tersebut apakah mekanisme tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah

2. Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya untuk menguatkan kelembagaan masyarakat agar mereka memiliki kemampuan dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan bagi Masyarakat yang berada di Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado Sulawesi Utara.

3. Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ada banyak pendapat di seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawan Rahardjo, memilah

istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama, yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua yang dimaksud ekonomi Islam adalah sistem. Sistem menyangkut pengaturan yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu.

H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Anisah di tahun 2018, dengan judul "*Mekanisme Arisan terhadap Penambahan Modal Para Pedagang di Pasar Murung Desa Banua Raya Kecamatan Bati-Bati*". Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, sama-sama menjadikan arisan sebagai obyek penelitian. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih mengarah pada mekanisme arisan terhadap penambahan modal usaha. Sedangkan penelitian yang diteliti penulis lebih meninjau mekanisme arisan di Kelurahan Bailang dalam perspektif Ekonomi Syariah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Arifatul Maslakhah tahun 2018, dengan judul "*Peranan Arisan Ibu Siti Rahmawati Dalam Pemberdayaan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*". Terdapat persamaan dengan penelitian penulis, yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sama-sama mengkaji mekanisme arisan dalam perspektif Ekonomi Syariah. Perbedaannya, dalam penelitian ini pengamatan arisan uang lebih spesifik pada penggunaan modal usaha dan lebih mengarah pada pemberdayaan keluarga. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis mengamati mekanisme arisan uang dalam perspektif ekonomi Syariah.
3. Skripsi Anugerah Dwi Ananda yang berjudul Arisan rumah sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga (Studi Kasus di Desa Tambahrejo Barat, Gading Rejo, Pingsewu, Lampung). Hasil Penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk Arisan Rumah yang ada di Desa Tambahrejo Barat, serta membahas pula bagaimana peran Arisan Rumah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tambahrejo Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaan

adalah sama-sama meneliti tentang arisan menggunakan metode kualitatif. Dan perbedaan terletak pada studi kasus dan arisan yang diikuti penulis.

4. Skripsi Nuri Susi Juniasih dengan judul Analisis Praktik Arisan ibu rumah tangga berdasarkan Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Garut Kecamatan Amen Kabupaten Lebong) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah & Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup. Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya sama-sama meneliti tentang arisan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan perbedaannya ada pada praktek arisannya.
5. Skripsi Riski Wahyudi tahun 2021 dengan judul “*Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Aktivitas Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan meninjau mekanisme arisan uang dalam perspektif ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya penelitian ini berfokus pada penggunaan uang arisan untuk hal-ha produktif.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Arisan

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok yang akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.³

Kata "arisan" pasti membuat Anda teringat dengan budaya turun temurun yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dengan orang-orang dari berbagai kalangan mengadakan arisan di lingkungan mereka masing-masing. Sistem ekonomi arisan berasal dari tradisi tradisional Indonesia yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan gotong royong. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih sering menggunakan arisan. Seperti yang ditunjukkan dalam dokumen Stephent De Meulenaere, sebuah sistem arisan telah diubah dan ditambahkan ke dalam sistem ROSCA (Revoling Savings Credit Association , juga dikenal sebagai asosiasi simpan pinjam dana bergulir) dengan nama arisan plus . Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "arisan" berarti mengumpulkan sejumlah uang atau barang dengan nilai yang sama oleh sejumlah orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilakukan dengan mendapatkan.⁴

Seperti yang dikenal dalam hukum adat, arisan adalah salah satu jenis usaha ekonomi rakyat yang telah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu tradisi yang telah ada sejak lama adalah arisan. Namun, tidak ada bukti yang jelas tentang kapan arisan tradisi pertama kali muncul di Indonesia. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa arisan, sebagai lembaga keuangan non-resmi, berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan.

³ D. W. Hoffman, 'Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Arisan Uang Dalam Masyarakat Watang Suppa Kabupaten Pinrang', *Pandangan Hukum Ekonomi*, 2021.

⁴ Yahya Pamadya Puspa, Kamus Inggris-Indoensia (Semarang: Aneka, 2009) h.75

Apabila ditinjau dari segi tujuannya, keberadaan arisan memang mempunyai tujuan yang relatif bervariasi, tetapi hal yang paling utama adalah sebagai rasa tolong-menolong sesama masyarakat yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu juga kegiatan ini dimaksudkan sebagai sarana pertemuan yang memiliki unsur paksa karena anggota diharuskan membayar tiap pertemuan arisan. Menjadi kelompok anggota arisan berarti memaksa diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik produktif maupun konsumtif. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya para pedagang karena dapat menjadi sarana tabungan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan.⁵

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya.⁶ Pada umumnya arisan dilakukan oleh sekelompok orang yang berada dalam komunitas tertentu, mereka membuat sebuah perkumpulan sebagai ajang pertemuan. Disamping kepentingan menabung, arisan juga seringkali sebagai ajang peminjaman uang atau sebagai perantara jual-beli.

Salah satu jenis aktivitas ekonomi rakyat yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah arisan. Salah satu tradisi yang telah ada sejak lama adalah arisan. Namun sayangnya tidak ada informasi pasti tentang kapan tradisi arisan pertama kali muncul di Indonesia. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa arisan, sebagai lembaga keuangan non-resmi, berfungsi sebagai cara menyediakan dana untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uang.

Tradisi arisan telah lama digunakan oleh masyarakat untuk mendorong kegiatan sosial, seperti anjingsana (*silaturahmi*) bagi para peserta kumpul-kumpul dan tembung sapa di antara sahabat, keluarga, dan tetangga. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa solidaritas sesama dalam arisan lebih penting daripada aspek ekonominya. arisan perkumpulan digunakan untuk mempererat hubungan kelompok dan mengumpulkan anggota dalam suasana akrab dan informal. Ikatan baru yang didasarkan

⁵ Yahya Pamadya, *kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka Semarang, 2010) h.75

⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.59

pada kumpulan perkumpulan bersama menggantikan ikatan lama, seperti ikatan berserikat dengan lingkungan tempat tinggal.⁷

Mungkin hampir setiap orang tidak hanya mengenal arisan, tetapi pernah atau sedang menjadi anggota sebuah kelompok arisan. Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya. Setiap warga atau masyarakat yang mengikuti arisan, wajib menyetorkan sejumlah uang tertentu, arisan tersebut yang dilaksanakan secara berkala dan biasanya yang mendapatkan arisan pada pertemuan tersebut akan menjadi tuang rumah pada pertemuan selanjutnya.⁸

Inti dari arisan adalah untuk secara bersamaan meminjam sejumlah uang dari peserta lainnya dengan harapan dapat mengumpulkan banyak uang pada akhirnya. Arisan telah menjelma dalam beberapa konsep yang lebih variatif, salah satunya telah menjadi sistem ekonomi sosial yang mampu menjadi bagian dari strategi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini bisa disebabkan arisan juga menjadi sarana untuk mewujudkan keinginan masyarakat, baik untuk konsumtif atau produktif.⁹

1. Macam-macam Model Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan, yakni; uang, barang dan spiritual. Untuk terakhir disebutkan merupakan perkembangan baru tentang arisan dalam komunitas umat Islam khususnya, misalnya arisan yasinan, arisan hewan qurban dan arisan BPIH (Biaya perjalanan Ibadah Haji) dan lain sebagainya.

- a. Arisan uang, jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Setelah terkumpul diadakan undian untuk menentukan giliran yang berhak memakai uang tersebut.

⁷ Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1990) h.176

⁸ Uswatun Hasanah Ghofar Taufik, Rohyana Nur Isnaeny, 'Bagaimana Pandangan Islam Terhadap Transaksi Arisan: Sebuah Studi Literatur', *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2023.

⁹ Evi Malia Achmad Baihaki, 'Arisan Dalam Perspektif Akuntansi', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2018.

- b. Arisan barang, banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya alat-alat rumah tangga termasuk meubel, elektronik dan sepeda motor. Peserta harus mengikuti arisan sampai selesai dengan jumlah anggota. Apabila mengundurkan diri di tengah jalan, uang yang telah disetorkan hanya dikembalikan 50%.
- c. Arisan Spiritual, maksud arisan spiritual adalah arisan tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalnya mendapat hewan atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan jenis yang ketiga ini memang belum banyak namun ada dalam masyarakat muslim.

2. Unsur-unsur Dalam arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala. Kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama. Kedua pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut. Ketiga yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian.

3. Manfaat arisan

a. Sarana menabung

Arisan bisa menjadi sarana belajar menabung bagi seseorang yang memiliki kesulitan dalam menyisihkan uang. Oleh karena itu, dengan mengikuti arisan seseorang akan dipaksa melakukannya. Arisan merupakan sebuah keharusan atau kewajiban seseorang yang harus dipenuhi tidak boleh lupa. Bagaimanapun caranya, iuran perbulan atau perhari harus dipenuhi atau disetor kepada ketua arisan.

b. Sarana untuk bersosialisasi atau bersilaturahmi

Pada umumnya orang-orang yang mengikuti arisan melakukan perkumpulan atau pertemuan di suatu tempat yang sudah disepakati untuk mencabut nomor dan untuk memperoleh uang arisan yang sudah menjadi gilirannya. Namun, tidak semua kegiatan arisan yang melakukan perkumpulan dengan suguhan makanan, ada juga yang hanya ketua arisan yang mengutip uang arisan dari rumah ke rumah

anggota arisan. Hal ini dapat menjadi sarana untuk bersosialisasi dan mempererat silaturahmi dengan orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan arisan.

c. Belajar Berkomitmen

Seseorang tidak bisa mengikuti arisan kemudian berhenti begitu saja di tengah jalan. Kegiatan arisan ini merupakan salah satu cara untuk melatih komitmen seseorang terutama dalam hal keuangan. Adanya kegiatan arisan ini, seseorang mau tidak mau harus menyisihkan uang untuk membayar uang iuran arisan sesuai yang diikutinya dan wajib disetor kepada ketua arisan yang mengutipnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Jika tidak bisa berkomitmen untuk menyisihkan uang arisan tersebut, maka akan mendapat teguran dari anggota arisan lainnya.

4. Hukum Arisan dalam Islam

Pada dasarnya kegiatan arisan belum dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist. Maka, kegiatan arisan hukumnya dikembalikan kepada hukum asal dari kegiatan-kegiatan muamalah yang mana memiliki hukum mubah dalam Islam atau boleh dilakukan.

Akan tetapi, dalam hal ini para ulama tentu memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum melakukan kegiatan arisan yang mana terdapat para ulama yang membolehkan dan juga terdapat yang mengharamkan. Adapun pendapat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapat yang membolehkan

Mayoritas para ulama memang berpendapat bahwasannya hukum dari melakukan kegiatan arisan adalah mubah atau boleh. Beberapa ulama yang membolehkan hukum dari kegiatan arisan ini diantaranya yaitu Ar-Rozi Asy-Syafi'i, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Sa'id Abdul Adhim, Muhammad bin Al-Utsaimin, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibril.⁴ Adapun beberapa alasan yang mendasari hukum dibolehkannya kegiatan arisan adalah karena arisan merupakan bentuk muamalah kesepakatan bersama dengan fakta qardh atau hutang-piutang yang mendasarinya; dalam kegiatan arisan semua peserta atau anggota memiliki kedudukan dan hak yang sama; kemudian manfaat yang nantinya diperoleh pihak yang mengutang tidak mengurangi sedikitpun harta

yang diutang dalam kegiatan arisan; serta tidak ada unsur tambahan transaksi atau riba yang nantinya dapat menyebabkan kerugian salah satu pihak.¹⁰

b. Pendapat yang mengharamkan

Beberapa ulama selain membolehkan kegiatan arisan ternyata juga ada yang memiliki pandangan bahwasannya kegiatan arisan itu haram hukumnya. Diantaranya ada Syaikh Sholih Al-Fauzan, Abdurrahman Al-Barrok, Abdurrahim Ath-Thohhan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan juga K.H.E. Abdurrahman yang merupakan salah satu tokoh dari PERSIS (Persatuan Islam). Adapun beberapa alasan yang mendasari hukum diharamkannya kegiatan arisan karena beranggapan bahwasannya arisan mengandung unsur riba di dalam akad hutang-piutang; kemudian kegiatan arisan dianggap nantinya dapat menimbulkan permusuhan, pertengkaran, kebencian, kedzaliman; serta dalam kegiatan arisan terdapat unsur pemindahan hak yang mana menggunakan unsur undian.

Pada intinya, kegiatan arisan dapat dikatakan hukumnya mubah atau boleh dilakukan selagi kegiatan arisan tetap dilakukan dengan objek yang jelas halalhnya, dan juga jelas tidak mengandung unsur yang menjadikan haram seperti adanya tambahan bunga (riba), ketidakjelasan, ataupun penipuan yang nantinya justru menimbulkan lebih besar kerugian daripada manfaatnya.

B. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan Syariah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi dan konsumsi atas barang atau jasa. Sedangkan Syari'ah berarti hukum atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan diterangkan dalam Hadist. Berdasarkan kegiatan Syari'ah dibagi menjadi dua yaitu muamalah dan ibadah.¹¹

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Sistem ini

¹⁰ Mokhammad Rohma Rozikin, 'Hukum Arisan Dalam Islam', *NIZHAM*, 6 (2018).

¹¹ M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014). h.6

menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keberkahan dalam kehidupan.

Antonio (2001) mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dengan prinsip utama keadilan, kebersamaan, dan kesejahteraan sosial, serta menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba spekulasi berlebihan.¹² Sedangkan menurut Ascarya (2005) menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia berdasarkan aturan-aturan Islam.

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sistem yang bertujuan mencapai kesejahteraan manusia dalam aspek material dan spiritual dengan tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari ajaran¹³. Sedangkan menurut Mannan, ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perilaku manusia dalam pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Menurut M.A Manan, ekonomi Syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Di lain pihak, menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syari'ah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-quran dan Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Sedangkan menurut Dr. Mardani, pengertian ekonomi syari'ah yaitu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁴

Sedangkan, Menurut Adiwarmanto A. Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid

¹² Antonio, Muhammad Syafii, "*Bank Syariah: Dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).h.10

¹³ Ascarya, *Akda dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) h.45

¹⁴ Aan Anshori, 'Digitalisasi Ekonomi Syariah', *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, volume 7.1 (2016), 4.

(penghambaan total kepada Allah), al-'adl (keadilan), nubuwwah (meneladani sunnah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan ma'ad (berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem-sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adalah multiple ownership (kepemilikan majemuk), freedom of act (kebebasan berperilaku), dan social justice (keadilan sosial).

Hukum Ekonomi Syariah, atau hukum ekonomi Islam, berasal dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat, yang menjalankan fiqh di bidang ekonomi. Untuk menyelesaikan penyelesaian yang muncul dalam interaksi ekonomi, pelaku ekonomi masyarakat memerlukan hukum untuk mengatur untuk menciptakan ketertiban hukum. Untuk menyelesaikan penyelesaian ini, hukum ekonomi syariah digunakan. Kata hukum dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yang berarti putusan atau ketetapan. Ensiklopedia Hukum Islam menerangkan hukum sebagai menetapkan atau meniadakannya.¹⁵

Seperti telah disebutkan sebelumnya, penelitian ilmu ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari, masalah halal-haram. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara hukum, ekonomi, dan syariah. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi syari'ah adalah suatu sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam (Al-quran dan Hadist) yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia demi menjaga kelangsungan hidupnya.

2. Karakteristik Ekonomi Syariah

Empat ciri ekonomi syariah, menurut Syekh Yusuf al-Qardhawi, adalah sebagai berikut: Pertama, Iqtishad Rabbani (Ekonomi Ketuhanan), yang berarti bahwa orang muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya harus mengikuti aturan syariat dan mencapai tujuan mulia, yaitu ridha Allah. Kedua, Iqtishad Akhlaki (Ekonomi Akhlak), yang berarti bahwa orang muslim tidak boleh menyimpang dari aspek akhlak saat menjalankan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, hukum ekonomi

¹⁵ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedia Hukum Islam (Jakarta, FIK-IMA, 2017) h.57

Iqtishad Insani—atau Ekonomi Kerakyatan—harus diterapkan pada aktivitas ekonomi yang didasarkan padanya.

Artinya, ekonomi syariah dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dengan memberikan kesempatan yang sama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, Iqtishad Washathi (Ekonomi Pertengahan). Artinya, penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan masyarakat merupakan sikap pertengahan dan Ekonomi syariah memiliki kemampuan untuk memposisikan secara adil antara kebebasan individu dan kebebasan masyarakat, mengambil posisi tengah antara dua kutub kepentingan duniawi dan ukhrawi.

3. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Fokus ekonomi syariah tidak hanya pada peningkatan fisik individu, masyarakat, dan negara; itu juga memperhatikan aspek lain yang penting untuk kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Semua tindakan individu dan masyarakat bergantung pada pembangunan iman. Jika iman seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka muamalahnya juga akan baik.

Arisan dalam pandangan ekonomi syariah masuk dalam aktivitas muamalah. Hal tersebut menjadi landasan bahwa setiap aktivitas arisan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah itu sendiri. Peneliti menggunakan tiga prinsip dasar ekonomi syariah sebagai kerangka teori dalam meninjau aktivitas arisan uang di Kelurahan Bailang.

Ekonomi syariah tidak hanya berorientasi untuk pembangunan fisik-material dari individu, masyarakat dan negara saja. Melainkan juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan adalah fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara kaffah, maka niscaya muamalah akan baik pula.¹⁶

Menurut Adiwarmanto A. Karim, ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada lima nilai universal yaitu: Tauhid (penghambaan total kepada Allah), al-'adl (keadilan), nubuwwah (meneladani sunnah Nabi Muhammad), khilafah (manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi), dan ma'ad

¹⁶ Ahmad Mundir, *Perbandingan Sistem Ekonomi* (Surabaya: Kopertais IV Pres, 2015).

(berorientasi keakhiratan). Dengan nilai-nilai ini diharapkan para pelaku ekonomi syariah mampu menerapkannya menjadi sistem sistem kongkrit yang tidak hanya berada di tataran akademik belaka. Cikal bakal prinsip sistem pokok yang tumbuh dari kelima nilai universal itu adalah multiple ownership (kepemilikan majemuk), freedom of act (kebebasan berperilaku), dan social justice (keadilan sosial).¹⁷

Prinsip multiple ownership dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa kepemilikan yang hakiki adalah kepemilikan Allah, adapun kepemilikan manusia di dunia adalah kepemilikan yang sifatnya sementara dan titipan. Kemudian manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat atas alokasi dan penggunaan kepemilikannya di dunia. Islam mengakui kepemilikan swasta. Namun untuk meniadakan perilaku zalim, maka pemerintah harus menguasai produksi komoditas tertentu, terutama yang menjadi kebutuhan hajat hidup seluruh manusia. Kepemilikan ganda juga diakui seperti swasta-negara, negara asing, domestik asing dan lain-lain.

Prinsip freedom of act dalam ekonomi syariah mengakui bahwa manusia sebagai entitas mandiri bebas melakukan sesuatu, dengan syarat tidak mengganggu kebebasan orang lain, serta kebebasannya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dengan prinsip ini, pemerintah harus senantiasa menjaga mekanisme perekonomian dengan sangat ketat. Hal ini karena freedom of act secara alamiah akan membentuk mekanisme pasar (keseimbangan permintaan dan penawaran) dalam desain perekonomian masyarakat.

Prinsip social justice berarti suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini sangat penting. Dalam beberapa situasi, pemerintah harus mengintervensi harga maupun pasar. Hal ini untuk menjamin terlaksananya keadilan sosial dengan landasan suka sama suka dan tidak menzalimi pihak lain.

Di atas semua nilai dan prinsip, adalah akhlak. Akhlak menempati posisi puncak agar manusia senantiasa menjadikannya sebagai tujuan Islam di muka bumi. Akhlak inilah yang kemudian mendorong terciptanya praktek ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, di antaranya meliputi prinsip-prinsip: kerja, kompensasi, efisiensi, profesional, kecukupan, pemerataan kesempatan, kebebasan, kerja sama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, dan transparansi informasi.

¹⁷ Ahmad Mundir. h.141

Prinsip-prinsip ini menciptakan sistem perbankan yang dianggap sangat berbeda dari perbankan non-syariah atau konvensional perbankan syariah memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi secara langsung di sektor riil, dan tidak terbatas pada industri finansial seperti bank konvensional karena beberapa alasan.

Pertama, mereka dapat melakukan kegiatan penyertaan modal atau pembiayaan sebagai pengganti proses pemberian kredit seperti yang dilakukan oleh perbankan konvensional; kedua, mereka dapat melakukan transaksi jual beli dan sewa menyewa, atau sewa beli, yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional; dan ketiga, perbankan syariah juga dikaitkan dengan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana, yang tidak dapat dilakukan oleh perbankan konvensional.

4. Tujuan Ekonomi Syariah

Memberikan keselarasan global adalah tujuan dari ekonomi syariah. Nilai-nilai Islam ditujukan kepada semua makhluk hidup, bukan hanya orang Muslim. Pemenuhan kebutuhan manusia adalah inti dari proses ekonomi syariah. yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam untuk mencapai falah. Dalam prosesnya, ekonomi Islam dapat mengambil manfaat dari fenomena masyarakat sambil mempertahankan dasar hukum teorinya.

5. Keunggulan Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa keunggulan ekonomi syariah yang patut dipertimbangkan sebagai prospektus bagi penegakannya, di antaranya meliputi: menjunjung kebebasan individu, mengakui hak individu terhadap harta, mengakui ketidaksamaan ekonomi antar individu dalam batas yang wajar, pemerataan distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, serta menjaga keseimbangan kesejahteraan individu dan masyarakat.

6. Ciri Khas Ekonomi Syariah

Al-Quran tidak banyak membahas karena hanya mengemukakan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini kemudian membentuk sistem yang konsisten. Oleh karena itu, al-quran dan sunnah banyak membahas bagaimana umat Islam seharusnya bertindak sebagai pemilik modal, konsumen, dan produsen. Namun, mereka hanya membahas sejumlah masalah kecil yang berkaitan dengan sistem ekonomi.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu ekonomi menurut pandangan islam harus dapat memberikan kesempatan sebesar sebesarnya kepada semua pelaku

usaha. Karena itu ekonomi syariah juga merujuk pada hal tersebut. Ekonomi syariah juga menekankan empat sifat, yaitu:¹⁸

- a. *Unity* (Kesatuan)
- b. *Equilibrium* (Keseimbangan)
- c. *Free Wil* (Kebebasan)
- d. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

7. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Kesatuan (Unity)

Kesatuan di sini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya melalui zakat infaq dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan Batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran

¹⁸ Bina Syifa, *Ciri Khas Ekonomi Syariah*, <https://www.binasyifa.com/299/64/26/ciri-khas-ekonomi-syariah.htm>. Diakses 26 Januari 2025

Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika dalam bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

8. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber-sumber hukum ekonomi Islam adalah:

a. Al-Quranul Karim

Alquran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.

b. Hadist dan Sunnah

Setelah Alquran, sumber hukum ekonomi adalah Hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam Alquran tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan consensus baik dari Masyarakat maupun cara cendekiawan Agama yang tidak terlepas dari Al-quran dan hadist.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan

Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

9. Arisan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Sistem arisan yang ada ditengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam syariat Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penghianatan, gharar dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelewengan dan hukumnya akan berubah menjadi haram manakala hal-hal tersebut diatas terjadi. Maka untuk mengetahui apakah arisan uang di kelurahan Bailang sudah berdasarkan pada ketetapan prinsip dan aturan ekonomi syariah, harus berdasarkan ketentuan dan rukun dari aqad Qard (Utang Piutang), akad Wadi'ah dan Ta'awun. Berikut penjelasannya:

a. Akad *Qardh* (Utang Piutang)

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha* yang berarti potongan, yaitu harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang yang mengutangkan memotong sebagian harta yang diutangkan.¹⁹ Adapun secara istilah *qardh* yaitu memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan harta yang telah dipakai di kemudian hari.²⁰ Sedangkan *qardh* menurut Imam Mustofa dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontemporer*, yaitu pinjaman berupa uang atau modal yang diberikan kepada seseorang atau pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha atau bisnis yang akan dijalankannya.

Dari beberapa pengertian *qardh* diatas peneliti menyimpulkan bahwa *qardh* adalah kegiatan muamalah yang termasuk dalam akad simpan pinjam yang bercorak tolong menolong (*tabarru'*) terhadap sesama manusia dalam bentuk pemindahan harta kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjam uang yang kemudian si peminjam wajib mengembalikan uang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jika dilihat dari sifat arisan yang mendapat uang di awal berarti dia berutang dan yang mendapat uang di akhir berarti memberikan piutang, ini sama saja dengan siklus utang-piutang. Jadi arisan bisa dikategorikan dalam fiqh muamalah sebagai utang piutang (*qardh*).

Dalilnya diperbolehkan *qardh* terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 245:

¹⁹ Farida Arianti, *Fiqh Muamalah* (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014).

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).

هَلْ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهَّ ۖ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۖ وَهَلْ يَفْقِضُ
 مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ ۖ وَيَبْصِطُ ۖ وَالْيَهُ تَرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan. Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada seseorang yaitu sama saja menafkahkan hartanya di jalan Allah tanpa ada balasan dari orang yang menerima pinjaman melainkan Allah langsung yang memberikan balasan yang berlipat ganda. Menurut jumhur ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu muqtarid (peminjam) pihak yang membutuhkan dana dan muqrith (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana. Adapun syarat-syarat bagi pengutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai rasyid (dapat membedakan baik dan buruk).
- 2) Objek Akad, yaitu qardh (dana), merupakan harta yang diutangkan berupa uang atau barang. Rukun harta yang diutangkan adalah sebagai berikut : 1) dana berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam satu jenis yang sama, tidak banyak bedanya yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditukar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 3) Shighat, yaitu ijab dan qabul, merupakan ungkapan serah terima yang diucapkan kedua belah pihak dengan jelas dan dapat dimengerti agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dikemudian hari.²¹

b. Akad *Wadi'ah* (Titipan)

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017). h.123

Secara etimologis, kata wadi'ah berasal dari kata wada'a asy-syai" jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti). Menurut ulama Hanafiyah, wadi'ah (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui syarat. Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain "Maida menitipkan sepeda kepada Ayu", kemudian Ayu menjawab "ya saya terima", maka terpenuhilah akad (perjanjian) wadi'ah atau Dhona menitipkan beras kepada Tata, kemudian Tata selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju). Adapun pembagian akad wadi'ah adalah sebagai berikut:

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Wadi'ah yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip (muwaddi") yang mempunyai barang/harta kepada pihak penyimpan (mustawada") yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.²²

2) *Wadi'ah yad dhamanah*

Wadi'ah yad dhamanah adalah akad antara dua belah pihak, dimana satu pihak sebagai penitip dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan harta atau barang yang dititipkan. Yang menerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Tentu pihak yang menerima titipan dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna harta atau barang. Penerima titipan diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip yang tidak diperjanjikan sebelumnya. Dasar hukum wadi'ah terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 283:

²² Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَعَةٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنِ مِن بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلِيُوا^S دِ الَّذِي

أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَّتِي^{هَلَل} رَبِّهِ^{هَلَل} وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ^{هَلَل} وَإِنَّمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.328) Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menguraikan keadaan orang-orang mukmin yang berbeda dan bertolak belakang dengan sikap dan perilaku orang-orang munafik. Ciri utama orang mukmin satu dengan mukmin yang lain baik laki-laki maupun perempuan adalah saling menolong, saling membantu dan saling meringankan beban satu dengan beban yang lain. Di samping itu, mereka juga gemar untuk menganjurkan kebaikan sekaligus berupaya untuk selalu mencegah dan meminimalisir berkembangnya kemungkaran. Disiplin dan khusyu' dalam menjalankan shalat, membangun kepedulian antar sesama dengan mengeluarkan zakat, serta selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

C. Pembahasan Tentang Riba

Salah satu konsep penting dalam ekonomi Islam adalah riba, yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, riba dilarang secara tegas karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan dan eksploitatif. Larangan ini membentuk fondasi untuk sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan.

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang dalam kegiatan usaha di dalam ajaran Islam adalah transaksi yang mengandung unsur riba. Pembicaraan mengenai riba terdapat dua

kecenderungan di kalangan umat Islam. *Pertama*, riba dianggap sebagai tambahan yang berasal dari adanya kelebihan nilai pokok dari pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Pendapat kedua mengatakan bahwasannya larangan riba dipahami sebagai suatu kegiatan yang dapat menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan, yang secara ekonomi dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan masyarakat.²³

1. Definisi Riba

Secara etomologi, riba berarti tambahan. Adapaun yang dimaksud dengan hal tersebut adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit ataupun banyak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 279 sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولٍ، هُوَ الَّذِي أَنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ أَتَظْلِمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Riba adalah tambahan yang diperoleh dari modal harta sebagai ketidakseimbangan atas waktu yang tertunda²⁴. Menurut ulama fikih, riba adalah adanya kelebihan harta dalam transaksi. dengan tidak adanya kompensasi. Maksudnya, peningkatan modal uang yang dihasilkan dari transaksi utang yang harus dibayar terutang kepada pemilik uang pada saat jatuh tempo. Namun, menurut syariat, tidak semua tambahan termasuk dalam riba; jika dua barang yang dipertukarkan tidak termasuk dalam riba, maka tambahannya tidak termasuk dalam riba; Namun, jika terjadi selisih harga antara dua benda yang haram, selisih harga tersebut dianggap riba.²⁵

²³ Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori Dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h.159

²⁴ Eus Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005). h.248

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Halal Dan Haram Dalam Islam* (Jakarta: Umul Qura, 2013). h.458

Menurut pandangan ulama, seluruh riba yang dilarang dalam Al-Quran adalah adanya pemaksaan utang terhadap debitur yang tidak membayar utang sampai batas waktu tertentu. Sebaliknya, dalam Sunnah, riba dikaitkan dengan jenis transaksi jual beli. Secara umum para ulama mendefinisikan riba dalam berbagai perspektif:

- a. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat.
- b. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa riba adalah tambahan dalam transaksi yang dilarang, baik dalam jual beli maupun utang-piutang.
- c. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa riba merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan keadilan dalam Islam.

2. Dalil Larangan Riba dalam Islam

Larangan riba dinyatakan dalam berbagai ayat Al-Quran dan Hadist:

a. Dalil dalam Al-Quran

1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسْئِلِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِ اللَّهَ وَلَهُ مَا سَلَفَ

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah)

kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

2) Surah Al-Baqarah ayat 278-279

هُلِّلْ وَدَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

أَمْوَالِكُمْ أَتَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

a. Dalil dalam Hadist

1) Hadist Riwayat Muslim

Rasulullah bersabda:

“Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi riba dan dua saksi transaksi riba. Mereka semua sama (dalam dosa)”

(HR. Muslim, No. 1598)

2) Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah

“Satu ditham riba yang dimakan seseorang dalam keadaan sadar lebih besar dosanya daripada berzina sebanyak 36 kali” (HR. Ahmad & Ibnu

Majah)

3. Himah Larangan Riba dalam Islam

Islam mengharamkan riba karena memiliki dampak negative yang besar terhadap Masyarakat dan sistem ekonomi secara keseluruhan, di antaranya:

a. Mencegah Eksploitasi dan Ketidakadilan

Riab menciptakan ketimpangan sosial karena pihak yang memiliki modal akan terus diuntungkan, sedangkan pihak yang membutuhkan akan semakin terjebak dalam utang.

b. Mendorong Keadilan dalam Ekonomi

Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan diperoleh melalui mekanisme bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) sehingga lebih adil dibandingkan sistem bunga dalam ekonomi konvensional.

c. Menghindari ketidakpastian dan Spekulasi

Riba sering kali menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena mendorong spekulasi berlebihan dan ketidakpastian dalam transaksi.

d. Mendorong Investasi Produktif.

Larangan riba mendorong sistem ekonomi berbasis aset riil, di mana keuntungan hanya diperoleh dari kegiatan ekonomi yang nyata, bukan dari transaksi spekulatif.

4. Dasar Hukum Pengharaman Riba

Semua orang tahu dengan jelas bahwa Islam melarang riba dan bahkan menganggapnya sebagai dosa besar. Namun, Allah mengajarkan umat-Nya dengan cara yang bertahap. Terdapat beberapa tahapan pengharaman riba sebagai berikut:

- a. Tahap pertama berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّ يَرْبُوًّا فِيَّ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan

maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Dari penjelasan ayat diatas Allah menyatakan secara nasehat bahwa dia tidak menyukai orang yang melakukan riba. Dalam hal ini, Allah menolak anggapan bahwasanya harta yang diberikan kepada orang lain sebagai bentuk pertolongan merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi, Allah sangat memuliakan umat-Nya yang memberikan sedekah dari yang dicintai dan Allah akan memberikan balasan berlipat-lipat ganda.

- b. Tahap kedua berdasarkan firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 160-161 menggambarkan bahwa riba adalah perbuatan yang zalim dan batil. Ayat ini lebih khusus membahas kezaliman yang dilakukan orang-orang Yahudi pada saat itu. Oleh karena itu, Allah akan menurunkan azab yang pedih untuk orang-orang kafir yang masih menjalankan riba.

فَبَطَّلْنَا^S مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتِ^S أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَرَ^S دِهِمْ عَنْ
سَبِيلِ^S هَلَالٍ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ^S الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

- c. Tahap ketiga berdasarkan Qur'an surat Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:

Riba day sebenarnya berarti pembayaran tambahan, atau "premi" atas setiap pinjaman dalam transaksi utang atau perdagangan. Secara teknis, riba dilakukan dengan mengambil lebih banyak harta pokok atau modal secara bāṭil daripada mengembalikan pokok yang telah ditetapkan sebelumnya.

Riba nasī'ah juga disebut sebagai riba jally atau jelas karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran; sebagian ahli fikih juga menyebut riba qaṭī atau tegas karena sering terjadi di masyarakat jahiliyah. Praktik riba nasī'ah ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaḳīf yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, pernah mempraktikkannya sehingga turunlah ayat yang mengharamkannya. Ayat pengharaman riba ini membuat heran orang musyrik terhadap larangan praktik riba, karena telah menganggap jual beli itu sama dengan riba.²⁶

6. Hikmah Pengharaman Riba

Pengharaman riba merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada manusia karena mengandung tindakan mengambil harta orang lain tanpa memberikan kompensasi yang seimbang atau setara, sebagaimana riba menyebabkan menumpuk harta dengan harta orang miskin dan menyebabkan pemakan riba menjadi bermalasan dan menjauh dari upaya mereka untuk mencari rezeki yang halal dan bermanfaat.²⁷

Dengan demikian, muncullah kelas borjuis yang menindas kaum proletar melalui tindakan mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, Islam mengagungkan pekerjaan, memuliakan pekerja, dan menjadikan pekerjaan sebagai cara terbaik untuk memperoleh uang karena dapat meningkatkan semangat dan menumbuhkan keterampilan.

Riba juga merusak hubungan baik antara orang , menutup pintu pinjaman yang baik (qarḍ ḥasan), dan membuat kelompok pemakan riba menguasai ekonomi dan

²⁶ Satria Efendi, *Riba Dalam Pandangan Fiqih: Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer* (Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 2017). h.147

²⁷ Adirwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). h.71

harta benda rakyat.⁴⁷ Meskipun riba dapat menghasilkan keuntungan finansial, Allah sangat membenci riba dan menghapus kebaikannya. Dengan demikian Islam sangat tegas dan pasti mengharamkan riba. Hal itu untuk menjaga dan melindungi kemaslahatan hidup manusia dari kerusakan moral (akhlak), sosial dan ekonominya.

Dalam bukunya *Al-Wazij fi Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa riba diharamkan karena ada empat unsur yang merugikan di dalamnya:

- a. Menimbulkan permusuhan antara individu dan menghilangkan semangat tolong menolong di antara mereka.
- b. Riba akan menciptakan strata sosial yang mewah dan sama sekali tidak bekerja.
- c. Riba sebagai salah satu media imperialism. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa penjajahan kecil berada di balik pedagang atau pendeta.
- d. Islam mengimbau agar manusia memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik untuk mendapat pahala bukan untuk mengeksploitasi orang-orang lemah.²⁸

D. Mekanisme Arisan Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Arisan uang adalah praktik sosial-ekonomi yang umum di Indonesia di mana sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang secara berkala dan memberikannya kepada anggota secara bergiliran. Dalam pandangan ekonomi Islam, arisan dapat dilihat sebagai bentuk kerja sama ekonomi berbasis tolong-menolong (*ta'awun*) yang menghasilkan keuntungan finansial bagi pesertanya. Namun, untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah, mekanisme arisan harus diperiksa dari sudut pandang akad, riba, gharar, dan masalah.

1. Konsep Arisan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Prinsip keadilan dan kehalalan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan hadis harus menjadi dasar transaksi keuangan dalam ekonomi Islam. Arisan biasanya dianggap sebagai jenis akad *tabarru'* (akad sosial) yang bertujuan untuk membantu satu sama lain tanpa tujuan mendapatkan keuntungan.

a. Akad Dalam Arisan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (terj. Abdul Majid, Umar Mujtahid dan Arif Mahmudi) (Jakarta: Beirut Publishing, cet. II, 2016), hlm. 793.

Arisan biasanya menggunakan hibah muqayyadah, atau hibah bersyarat, di mana setiap anggota menyetorkan uang dengan janji bahwa mereka akan secara bertahap mengumpulkan dana. Karena tidak ada tambahan atau keuntungan yang diperlukan selain nilai nominal yang sama untuk setiap peserta, tidak ada riba dalam hal ini.²⁹

b. Unsur Gharar dan Riba Dalam Arisan

Menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga atau tambahan yang tidak dibenarkan) adalah penting dalam ekonomi Islam. Dalam arisan konvensional, jika ada bunga atau penalti untuk peserta yang terlambat membayar setoran, praktik tersebut dapat dianggap sebagai riba³⁰. Oleh karena itu, arisan yang sesuai syariah harus bebas dari unsur ketidakpastian yang merugikan serta tidak mengandung bunga dalam bentuk apapun.

c. Masalah dalam Arisan

Arisan dapat menjadi alat ekonomi yang menguntungkan bagi peserta, terutama dengan meningkatkan akses keuangan bagi orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Selain itu, arisan juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menabung dan membangun solidaritas sosial, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.³¹

2. Mekanisme Arisan yang Sesuai Dengan Prinsip Syariah

Agar arisan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, beberapa mekanisme berikut harus diperhatikan:³²

a. Kesepakatan yang jelas

Setiap peserta harus memahami aturan dan mekanisme arisan, termasuk sistem pengundian atau giliran penerimaan dana.

²⁹ Alwi, M. (2021). "Analisis Akad dalam Praktik Arisan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 9(2), 150-165

³⁰ Yusuf, R. (2020). "Gharar dalam Transaksi Keuangan: Studi Kasus pada Praktik Arisan." *Jurnal Muamalah Syariah*, 7(1), 55-72.

³¹ Hamzah, A. (2019). "Masalah dan Implementasi Arisan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Islam dan Keuangan*, 5(3), 88-104.

³² Rahman, F. (2018). "Arisan dan Maisir: Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 33-49.

b. Tanpa Unsur Riba

Tidak boleh ada tambahan atau bunga yang dibebankan kepada peserta, baik dalam bentuk penalti maupun keharusan membayar lebih dari setoran awal.

c. Tidak mengandung Gharar

Mekanisme harus transparan dan tidak menimbulkan ketidakpastian, seperti perubahan aturan secara sepihak.

d. Bebas dari Praktik Judi

Arisan yang berbasis undian dengan harapan keuntungan yang tidak seimbang atau berbasis spekulasi dapat dikategorikan sebagai judi, yang dilarang dalam Islam

e. Dilandasi Niat Tolong Menolong

Arisan harus berorientasi pada kerja sama sosial dan bukan semata-mata untuk keuntungan individu tertentu.

3. Rukun dan Syarat Qardh (Utang Piutang)

Rukun qardh (utang Piutang) pada dasarnya terdiri dari tiga, yaitu: sigat, aqidain dan harta yang diutangkan:

a. Sigat

Adapun yang dimaksud dengan “ijab” adalah suatu pernyataan yang disetujui oleh satu pihak untuk melahirkan adanya suatu tindakan hukum. Dengan adanya pernyataan kehendak tersebut, dapat terbentuk suatu penawaran tindakan hukum yang , jika pihak lain menerimanya, maka terjadilah akad.³³

Qabul, di sisi lain, adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan tercapainya suatu akad . Qabul terdiri dari beberapa syarat, seperti kejelasan maksud, ketegasan isi, dan fakta bahwa pihak lain telah mendengar atau mengetahuinya. Ada perbedaan pendapat antara para ulama tentang sigat (ijab qabul). Mayoritas ulama berpendapat bahwa bentuk lain yang dapat menggantikan akad qard dapat digunakan, seperti cara mu'atah. Namun menurut Syafiiyah, cara mu'atah tidak cukup sebagaimana dalam akad lain.

³³ Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 127.

b. Aqidain

Yang dimaksud dengan "aqidain adalah dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu pemberi utang (piutang) dan pengutang. Karena kedua belah pihak ini adalah yang melakukan transaksi di dalam akad ini, orang yang mengdonasikan dan yang berpiutang dapat dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, untuk melakukan perbuatan hukum, kecakapan di antara keduanya diperlukan.

Seseorang yang berbakat kadang-kadang melakukan perbuatan hukum secara penuh, tetapi ada juga orang yang tidak melakukannya sepenuhnya. Perbuatan hukum dipandang sempurna apabila dilakukan oleh orang yang menurut hukum sudah dipandang mampu melakukannya dan juga memiliki pemikiran yang sempurna dan dapat melakukannya tanpa bergantung pada orang lain. Sementara orang yang belum mampu melakukan perbuatan hukum memerlukan izin dari walinya.

Dalam Islam , istilah "*tamyiz*" mengacu pada seseorang yang dianggap memiliki kecakapan . Saat ini, seseorang dapat menggunakan pikiran mereka untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk. Untuk memenuhi satu sama lain prinsip rela di antara mereka, orang yang berpiutang harus dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan memilih, yang berarti mereka dapat melakukan perjanjian utang dengan bebas dan tanpa tekanan . Oleh karena itu, utang utang dibuat karena paksaan tidak sah.

Selain itu, qard tidak sah untuk dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Ini karena qard berkaitan dengan akad harta, jadi hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola harta.

c. Harta yang diutangkan

Salah satu rukun objek qard adalah sebagai berikut: 1) harta adalah harta yang ada padanya. Uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung adalah contoh harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang menyebabkan perbedaan nilai. 2) Harta yang diutangkan harus berupa benda, dan tidak boleh mengutangkan keuntungan atau jasa. 3) Harta yang

diutangkan harus berupa barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah dan nilainya. Jadi tidak akan sulit ketika membayar atau memulihkan karena harus sama.

Para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dianggap sebagai objek qard untuk harta yang sah. Ulama Hanafiyah, misalnya, berpendapat bahwa qard dianggap sah untuk harta mitsil, yaitu harta yang tidak dapat diubah yang memiliki nilai yang sama. Contohnya adalah benda-benda yang dapat ditimbang, ditakar, atau dihitung. Selain dari yang disebutkan sebelumnya seperti hewan dan benda-benda yang menetap di tanah dipandang tidak sah.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak, serta barang dagangan, hewan, atau benda yang dapat dihitung, dihitung.

Kecuali manusia, jumhur ulama membolehkan semua barang yang dapat dijual. Selain itu, mereka melarang qard atas manfaat. Misalnya, seseorang tinggal di rumah teman pada hari ini dan di rumah teman pada hari berikutnya. Namun, Qard diakui oleh Ibnu Taimiyah sebagai manfaat.

Dalam redaksi lain terdapat beberapa syarat dan sebagian hukum yang berkaitan dengan qard, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang muslim tidak boleh memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan syarat dia juga akan membayarnya setelah dia membayarnya. Hal ini dilarang karena memberikan pinjaman dengan syarat tertentu sama dengan mengambil keuntungan, dan keuntungan dari pinjaman tersebut termasuk dalam riba.
- 2) Pemberi utang harus dewasa, berakal, dan sesuai dengan syariah agar pemberiannya sah.
- 3) Pemberi utang tidak boleh meminta keuntungan tambahan atas pengembalian pinjaman karena ini dianggap riba. Pemberi pinjaman hanya boleh mengambil uang yang diutangkan.

- 4) Jika yang berbelanja (debitur) membayar kepada kreditur (kreditur) dengan memberikan bonus atau sesuatu yang tidak diwajibkan oleh kreditur, itu sah karena ini adalah pembayaran sukarela dan baik dari debitur.
- 5) Pemberi utang, juga dikenal sebagai kreditur, hanya dapat memberikan utang kepada debitur terhadap aset yang dimilikinya.
- 6) Bank modern melakukan transaksi yang mengandung unsur riba, yaitu akad memberikan kredit antara mereka yang membutuhkan bank . Oleh karena itu, bank memberikan sejumlah uang kepada mereka sebagai ganti bunga atas sejumlah uang pinjaman, atau jika bank dan yang pengdonor (debitur) sepakat atas jumlah utang kemudian bank memberikan jumlah yang lebih rendah dari jumlah yang telah disepakati dengan ketentuan bahwa debitur (debitur) tetap harus membayar jumlah total. Misalnya, seorang debitur mengumpulkan uang ke bank, dan bank mengambil bunga atas sejumlah uang pinjaman.

4. Hikmah Qard (Utang Piutang)

Sangat jelas bahwa syariat qard adalah untuk memenuhi perintah Allah agar kaum muslimin saling membantu dalam kebaikan dan ketaqwaan . Selain itu, syariat qard juga bertujuan untuk memperkuat ikatan persaudaraan, atau ukhuwah, dengan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Hal ini juga dapat meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup mereka.

Biasanya orang akan sangat lamban apabila mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Oleh sebab itu, pinjam meminjam (qard) merupakan salah satu solusi yang sangat tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan berbuat kebajikan.

5. Berakhirnya Akad qard (Utang Piutang)

Dengan tibanya waktu yang telah disepakati, utang dinyatakan telah dibayar. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam surat Al Isra ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَ هْتى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ط وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ط إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa janji adalah suatu kewajiban yang harus segera diwujudkan setelah mencapai waktunya, karena setiap janji akan diminta pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa penangguhan tidak diperbolehkan di dalam utang karena hal ini adalah kebaikan semata dan kreditur boleh meminta gantinya seketika itu juga. Oleh karenanya, meskipun terjadi penangguhan sampai batas waktu tertentu maka hal tersebut tetap saja dianggap jatuh tempo.

Namun, jika orang yang mengalami kesulitan sehingga tidak mampu membayar utangnya, maka penangguhan pembayaran diperbolehkan untuk membantu mereka . Hal ini sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam ayat 280 Surat Al-Baqarah.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَ هْتى تَتَّكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ ا هلى وَتِلْكَ ا هلى يُبَ س يَنْهَا لِقَوع

يَعْلَمُونَ

memberikan pahala yang lebih besar kepada mereka yang membalasnya sebagai balasan atas usaha mereka.

E. Dampak Arisan Dalam Masyarakat

Arisan uang adalah kebiasaan keuangan informal yang telah lama ada di masyarakat Indonesia. Arisan tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk menabung bersama tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat hubungan sosial. Dalam kajian ekonomi syariah, arisan dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti apakah itu adil, berkelanjutan, atau berdampak pada kesejahteraan sosial.

1. Dampak Ekonomi Arisan Uang

a. Manfaat Ekonomi Arisan

Arisan sering dianggap sebagai instrumen keuangan informal yang dapat membantu orang-orang yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal mendapatkan lebih banyak uang. Beberapa keuntungan ekonomi dari arisan antara lain:

1) Sarana Menabung Terstruktur

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Kuswanto dan Herlina, arisan terbukti berguna untuk rumah tangga berpendapatan rendah karena membantu anggota dalam disiplin menabung, terutama bagi mereka yang sulit untuk menabung secara mandiri.³⁴

2) Modal Usaha Mikro

Pelaku usaha kecil sering menggunakan dana arisan sebagai sumber modal tambahan, memungkinkan mereka untuk menghindari pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan formal.³⁵

3) Alternatif Kredit Tanpa Bunga

Berbeda dengan pinjaman bank yang mengenakan bunga, arisan memberikan dana secara bergantian tanpa adanya unsur riba.

³⁴ Kuswanto, H., & Herlina, T. (2019). "Arisan Sebagai Strategi Keuangan Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah." *Jurnal Ekonomi Sosial*, 12(2), 45-60.

³⁵ Santoso, D. (2020). "Peranan Arisan dalam Meningkatkan Modal Usaha Mikro di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(1), 78-91.

b. Risiko Ekonomi Dalam Arisan

1) Ketidakseimbangan Penerimaan Dana

Anggota yang mendapatkan dana di awal akan mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan anggota yang menerima dana di akhir putaran, terutama dalam kondisi inflasi.³⁶

2) Ketergantungan Finansial

Beberapa peserta mengandalkan arisan sebagai satu-satunya sumber pendanaan tanpa diversifikasi keuangan yang lebih luas sehingga berdampak buruk dalam jangka panjang.

2. Dampak Sosial Arisan Uang

a. Penguatan Modal Sosial

Dari perspektif sosial, arisan berkontribusi terhadap peningkatan modal sosial di masyarakat melalui:

1) Memperkuat Solidaritas Sosial

Arisan menciptakan kebersamaan dan membangun rasa saling percaya antar anggota komunitas. Hal ini sejalan dengan temuan dari Rachman (2021) yang menunjukkan bahwa arisan memperkuat kohesi sosial dalam komunitas local.³⁷

2) Meningkatkan Kepercayaan dan Jaringan Sosial

Arisan dapat memperkuat jaringan sosial antar anggota, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk tujuan lain seperti bisnis atau bantuan sosial.

b. Potensi Konflik dan Ketimpangan

Namun dalam beberapa kasus, arisan juga dapat menimbulkan dampak negatif secara sosial:

1) Konflik Internal

³⁶ Wulandari, E. (2021). "Analisis Risiko Keuangan dalam Skema Arisan Uang." *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 10(1), 33-48.

³⁷ Rachman, A. (2021). "Modal Sosial dalam Praktik Arisan: Studi Kasus di Komunitas Perkotaan." *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 14(2), 112-128.

Konflik dapat terjadi antara anggota jika ada kecurangan atau ketidakadilan dalam sistem pengundian atau pembayaran.³⁸

2) Ketimpangan Sosial

Dalam beberapa kasus, individu dengan pengaruh sosial lebih besar mungkin lebih diuntungkan dalam sistem arisan dibandingkan dengan anggota lain yang kurang memiliki daya tawar.

³⁸ Sari, M. (2018). "Dinamika Konflik dalam Arisan: Studi Etnografi di Komunitas Pedesaan." *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya Indonesia*, 9(3), 201-220.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bailang lingkungan III Kecamatan Bunaken. Adapun waktu penelitian yakni Januari 2024 sampai oktober 2024. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena lokasi tersebut kental dengan tradisi arisan sebagai alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.³⁹ Sedangkan metode yang peneliti gunakan ialah kualitatif. metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dan juga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dialami.⁴⁰

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah kelompok arisan di kelurahan Bailang Lingkungan III yang memenuhi kriteria. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah mekanisme arisan di kelurahan Bailang Lingkungan III di tinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah subjek dari aman data diperoleh. Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data sekunder.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019). h.207

⁴⁰ Ibid, Sugiyono. h.9

a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli atau sumber pertama.⁴¹ Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yang berada di Kelurahan Bailang Lingkungan III, dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan (peneliti melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas). Peneliti mewawancarai tiga narasumber yang terdiri dari; Yurni Korto (Ketua Arisan) memberikan informasi tentang mekanisme, aturan dan pengelolaan arisan. Fitri Mohu (Anggota Arisan), menjelaskan pengalaman peserta, manfaat ekonomi dan kesesuaian dengan prinsip Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen. Yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indra (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Kemudian dilakukan pencatatan untuk selanjutnya dianalisis.⁴²

b. Wawancara

Cara ini dilakukan dengan melakukan dialog secara lisan di mana peneliti mengajukan pertanyaan atau informasi kepada responden lalu menjawabnya secara lisan. Dalam desain penelitiannya, peneliti juga harus menjelaskan siapa yang di wawancarai, wawancara tentang apa, kapan dan dimana dilakukan wawancara, apa alat yang digunakan untuk melakukan wawancara harus sesuai dengan masalah penelitian (rumusan masalah) dan indikator-indikator konsep penelitian.⁴³

⁴¹ Jonathan Sarwonno, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). h.123

⁴² M.Pd Prof. Dr. Djam'an Satori, M.A dan Dr. Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014). h.105

⁴³ Amri Darwin, *Penelitian Pendidikan Islam Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Pekanbaru: Suska Press, 2015). h.63

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat perjanjian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu menganalisa data yang berkaitan dengan fenomena arisan uang di Kelurahan Bailang Lingkungan III menurut tinjauan ekonomi syariah yang dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati.⁴⁵ Yang ada kaitanya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

G. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra penelitian.⁴⁶
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). h.131

⁴⁵ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 20014). h.8

⁴⁶ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula Dan Dilengkapi Dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). h.68

H. Sistematika Pembahasan

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Penjelasan mengenai fenomena arisan uang sebagai salah satu bentuk tradisi sosial di masyarakat Indonesia khususnya di Kelurahan Bailang Lingkungan III. Dampaknya terhadap perekonomian lokal dan relevansinya dengan konsep ekonomi syariah.

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana mekanisme arisan uang di Kelurahan Bailang Lingkungan III?
- 2) Bagaimana fenomena ini ditinjau dari perspektif ekonomi syariah?
- 3) Apa dampak dari arisan uang terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat?

c. Tujuan Penelitian

- 1) Menganalisis praktik arisan uang dari sudut pandang ekonomi syariah.
- 2) Mengetahui apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah
- 3) Mengidentifikasi manfaat sosial dan ekonomi dari arisan uang bagi masyarakat Kelurahan Bailang Lingkungan III.

d. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada studi ekonomi syariah.

2. Tinjauan Pustaka

- a. Konsep Arisan dalam Masyarakat
- b. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah
- c. Arisan Uang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

3. Metode Penelitian

- a. Pendekatan penelitian menggunakan kualitatif deskriptif
- b. Sumber data: terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui literatur, dokumen, serta penelitian terdahulu.

4. Teknik pengumpulan data

Observasi partisipatif, wawancara, dokumentasi

5. Teknik analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena arisan uang dalam perspektif ekonomi syariah dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

6. Hasil dan Pembahasan

- a. Mekanisme Arisan Uang di Kelurahan Bailang Lingkungan III
- b. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap arisan uang di Kelurahan Bailang Lingkungan III.
- c. Dampak sosial dan Ekonomi Arisan uang di Kelurahan Bailang Lingkungan III.